



**BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

Soreang, 4 Agustus 2021

Nomor : 141.1 / 1820 - DPMD

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penundaan Pelaksanaan Pemilihan  
Kepala Desa Pada Masa Penerapan  
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  
Masyarakat (PPKM).

Kepada  
Yth. Para Camat  
yang diwilayahnya  
menyelenggarakan Pemilihan  
Kepala Desa Serentak dan  
Pemilihan Antar Waktu (PAW)

Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 141/3525/BPD tanggal 4 Agustus 2021 Hal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang merupakan jawaban atas Surat Bupati Bandung Nomor 141.1/1790-DPMD tanggal 2 Agustus 2021 Perihal Laporan dan Permohonan Izin Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung, Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, Kabupaten Bandung termasuk dalam kategori situasi pandemi level 4.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. sebelum diberlakukannya perubahan Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep. 243-DPMD/2021 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Daftar Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bandung Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep. 389-DPMD/2021 Tanggal 22 Juli 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep. 243-DPMD/2021, waktu pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2021 ditunda kembali selama rentang waktu perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau ditetapkan kebijakan lebih lanjut dan untuk masa kampanye serta masa tenang menyesuaikan dengan penundaan ini.

- b. bagi Desa yang melaksanakan Pilkades PAW untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pengambilan nomor urut, ujian tertulis, kampanye calon, pemungutan suara maupun pelantikan kepala desa terpilih dalam rentang waktu perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau ditetapkan kebijakan lebih lanjut.
  - c. Penundaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
3. Selanjutnya agar Saudara dapat mensosialisasikan lebih lanjut kepada Anggota FORKOPIM Kecamatan, Sub Panitia Kecamatan, Ketua BPD, Pj. Kepala Desa, Ketua P2KD, Ketua Panwas Pilkades dan Para Calon Kepala Desa baik Pilkades serentak maupun PAW di wilayah Saudara.
4. Selain itu agar Saudara dapat memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan serta mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di wilayah Saudara dan mendorong Pemerintah Desa untuk terus aktif melakukan pemantauan kondisi penyebaran Covid-19 di masing-masing desa melalui pengoptimalisasian fungsi posko desa, serta tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas di wilayah Saudara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**Tembusan**, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Gubernur Jawa Barat;  
3. FORKOPIMDA Kabupaten Bandung.